



PUTUSAN

Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.Tkl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TAKALAR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama dalam tingkat pertama,
telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Makassar, 07 Maret 1984, agama
Islam, pekerjaan xxxxx xxx, pendidikan SLTP,
tempat kediaman di KOTA MAKASSAR,
PROVINSI SULAWESI SELATAN, sebagai
Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Manuju, 06 Juni 1986, agama
Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan S1,
bertempat tinggal di xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 April 2024
yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar pada hari itu juga
dengan register perkara Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.Tkl, mengemukakan hal-hal
sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada
hari Sabtu tanggal 12 November 2011 di rumah orang tua Termohon di
Lingkungan Manuju Selatan, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.87/Pdt.G/2024/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx yang tercatat di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx dengan berdasarkan Nomor Kutipan Akta Nikah: xx tertanggal 12 November 2011;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Jl. xxxxxxxxxxxxxx xxx xx, xxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Tamalate, xxxx xxxxxxxxxxxxxx selama 9 tahun;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 3.1. ANAK1, NIK: xxx (dalam asuhan Termohon);
 - 3.2. ANAK2n, Tempat Tanggal Lahir: Takalar, xxx, Jenis Kelamin: Perempuan, Pendidikan: Belum Sekolah (dalam asuhan Termohon);
4. Bahwa sejak tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan;
5. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan;
 - 5.1. Termohon tidak melayani Pemohon sebagai seorang suami;
 - 5.2. Termohon sering marah-marah hingga mengeluarkan kata-kata kasar;
 - 5.3. Termohon tidak memiliki sifat keterbukaan terhadap Pemohon mengenai keuangan;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berkali-kali berpisah tempat tinggal namun kembali rukun;
7. Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2021, pada saat itu Pemohon sedang dalam rantauan di Tarakan dan meminta Termohon untuk membayar sebuah Paket namun Termohon marah-marah. Saat Pemohon balik dari rantauan, Termohon tidak berada di rumah kemudian Pemohon mencari Termohon hingga Termohon sendiri yang pulang ke rumah. Keesokan harinya, Termohon tiba-tiba pergi lagi meninggalkan Pemohon, sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga kini berjalan kurang lebih 2 tahun lamanya;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.87/Pdt.G/2024/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Takalar;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Rini Fahriyani Ilham, S. HI., MH.) tanggal 08 Mei 2024, ternyata mediasi tidak berhasil untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri akan tetapi antara Pemohon dan Termohon telah tercapai kesepakatan bersama yang ditandatangani pada tanggal 8 Mei 2024 tentang hak asuh 2 (dua) orang anak yang diberikan kepada Termohon dan Pemohon bersedia memberikan nafkah kepada 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon;

Bahwa Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.87/Pdt.G/2024/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan untuk bercerai;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Polombangkeng Utara xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor xxxx Tanggal 12 November 2011. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA MAKASSAR, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Makassar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon saksi hanya mendengar cerita Pemohon bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.87/Pdt.G/2024/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2021 sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga namun tidak berhasil;

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA MAKASSAR, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Sepupu 2 kali Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Makassar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon saksi hanya mendengar cerita dari Pemohon bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon dan Termohon sering marah-marah dan berkata kasar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2021 sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.87/Pdt.G/2024/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan membenarkan, dan mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.87/Pdt.G/2024/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2021 karena Termohon tidak melayani Pemohon sebagai seorang suami, Termohon sering marah-marah hingga mengeluarkan kata-kata kasar, Termohon tidak memiliki sifat keterbukaan terhadap Pemohon mengenai keuangan, sehingga Termohon meninggalkan Pemohon dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 12 November 2011, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 12 November 2011, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.87/Pdt.G/2024/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama ANAK1 dan ANAK2;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Termohon kurang menghargai Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon sehingga pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 3 (tiga) tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.87/Pdt.G/2024/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa telah terjadi kesepakatan bersama antara Pemohon dan Termohon telah tercapai kesepakatan bersama yang ditandatangani pada tanggal 8 Mei 2024 tentang hak asuh 2 (dua) orang anak bernama ANAK1 dan ANAK2 yang disepakati diberikan kepada Termohon dan Pemohon bersedia memberikan nafkah kepada 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon tersebut, oleh karena itu Hakim menghukum Pemohon dan Termohon untuk menaati dan melaksanakan seluruh isi Kesepakatan Bersama tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon bersedia melaksanakan kewajibannya sebagai suami yang ingin menjatuhkan talak kepada Termohon sebagai istrinya berupa Mut'ah dan nafkah selama masa iddah dengan memberikan uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk mut'ah dan nafkah iddah 3 (tiga) bulan, oleh karena itu Hakim menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah dan nafkah selama masa iddah 3 bulan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada saat sidang pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal karena hakim di Pengadilan Agama Takalar saat ini belum memenuhi untuk bersidang dengan susunan Majelis Hakim, maka perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 97/KMA/Hk.05/3/2021 tanggal 29 Maret 2021 perihal Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.87/Pdt.G/2024/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Takalar;
3. Menyatakan telah terjadi kesepakatan bersama antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 8 Mei 2024;
4. Menghukum kepada Pemohon dengan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan bersama pada diktum nomor 3;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon Mut'ah dan Nafkah iddah sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada saat sidang pengucapan ikrar talak;
6. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 585.000,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Zulqaidah 1445 Hijriah oleh Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Hj. Marianti, S. HI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim,
ttd

Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,
ttd

Hj. Marianti, S. HI.

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.87/Pdt.G/2024/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

| | | |
|-------------|------|------------------|
| - PNBP | : Rp | 60.000,00 |
| - Proses | : Rp | 100.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 415.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 585.000,00

(lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Takalar

Siti Khuzaimatin, S.Sos., S.H.I.

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.87/Pdt.G/2024/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)